IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Oleh:

DITA ADILA

No. Mahasiswa: 13410620

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta

Oleh:

DITA ADILA

No. Mahasiswa: 13410620

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
Pada Tanggal 19 Desember 2017

Yogyakarta, 20 November 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

(Mustaqiem, Dr., SH., M.Si)

NIK. 824100204

بسم الله الرحمن الرحيم

IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal ____**7 Februari 2018**____dan Dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji		Tanda Tangan
1. Ketua	: Dr. H. Mustaqiem, S.H., M.Si	
2. Anggota	: Zairin Harahap, S.H., M.Si.	
3. Anggota	: Dr. H. Ridwan, S.H., M.Hum	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.H.
NIP/NIK: 844100101

SURAT PERNYATAAN

ORISINILITAS KARYA TULIS/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bissmillahirohmannirohim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DITA ADILA**

No. Mahasiswa : **13410620**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah/Tugas Akhir berupa skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU"

Karya tulis ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal ini (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah saya ini .

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta 17 Desember 2017

Yang membuat pernyataan,



(Dita Adila)

CURRICULUM VITAE

1.	Nama Lengkap	: Dita Adila
2.	Tempat Lahir	: Padang
3.	Tanggal Lahir	: 23 April 1994
4.	Jenis Kelamin	: Perempuan
5.	Golongan Darah	: O
6.	Alamat Terakhir	: Jalan Taman Siswa, Yogyakarta
7.	Alamat Asal	: Jalan Dirgantara No. 73, Pekanbaru
8.	Identitas Orang Tua	
	a. Nama Ayah	: Bambang Tri Dianto
	Pekerjaan Ayah	: Wiraswasta
	b. Nama Ibu	: Upik Erita
	Pekerjaan Ibu	: PNS
9.	Riwayat Pendidikan	:
	a. SD	: SD Negeri 001 Rintis Pekanbaru
	b. SMP	: Diniyah Putri Padang Panjang
	c. SLTA	: SMA Islam As-Shofa Pekanbaru
10.	Organisasi	: -
11.	Prestasi	: -
12.	Hobby	: Mendengarkan Musik, Menonton Film

Yogyakarta, 17 Desember 2017

Yang Bersangkutan,



(Dita Adila)

NIM. 13410620

MOTTO

Kesuksesan tidak akan diperoleh hanya dengan menunggu

Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah

(HR. Turmudzi)

Alhamdulillah.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan pemikiran sederhana ini khusus

Kepada :

Papa dan Alm Mamaku tercinta.

Saudara-Saudaraku Tercinta

Sahabat dan Teman tersayang.

Almamater Universitas Islam Indonesia khususnya Fakultas Hukum yang saya cintai.

Semua Intelektual muda Indonesia yang Berintegritas.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "*IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU*"

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengakhiri studi dan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banyak dibantu oleh berbagaipihak.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kepada ALLAH SWT, kata terimakasih saja mungkin tidaklah cukup penulis katakan. Karena berkat rahmat, hidayah, dan pertolongan-Nya, penulis dapat mengerjakan tugas akhir ini dengan lancar;
2. Kepada orang tuaku tercinta, Bp. Bambang Tri Dianto dan Ib. Alm. Upik Erita terimakasih untuk segala hal. Berkat doa tiada henti, motivasi dan membantu penulis dengan hati yang tulus dalam berjuang menuntut ilmu dan meraih pendidikan yang tinggi, pada akhirnya penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar;
3. Kepada keluarga besarku tercinta Oma Rosniar, Tante-tanteku, Om-omku, dan kakak, adikku tercinta Yogi Aldino, Stifiano, Dimi Ano Baros, Azizah Ramadhani terimakasih atas doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
4. Kepada Bapak Mustaqiem, Dr., SH., M.Si selaku dosen pembimbing penulis. Dengan sabar dan membimbing memberikan pengarahan kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir, serta sekaligus menjadi Orang Tua penulis dengan ikhlas dan tulus, memberikan motivasi dan pelajaran hidup kepada penulis;
5. Kepada Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

6. Kepada Bapak Ari Wibowo, SHI., SH., MH sebagai dosen pembimbing akademik penulis;
7. Kepada seluruh Dosen dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, berkat dukungannya penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan lancar;
8. Kepada kakak tercinta Yuliana terimakasih sudah selalu ada mendukung, memberikan perhatian kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir;
9. Kepada sahabat-sahabat tercinta Rizki Fairuz Balqis, Tiara Filzah, terimakasih sudah menghibur dan memberi motivasi kepada penulis dalam mengerjakan tugas akhir;
10. Kepada sahabat-sahabat terbaik penulis yang telah berjuang bersama-sama dalam suka duka maupun menghiasi hari-hari penulis selama kuliah di Fakultas Hukum. Mufida Kharimah, Dian Ayu Yuhana, Elok Aulia yang telah memberikan doa, motivasi dan membantu penulis dalam mengerjakan tugas akhir;
11. Kepada Kelas G 2013 terimakasih sudah menghiasi hari-hari penulis selama kuliah di FH UII dan terimakasih atas dukungan, semangat dan bantuannya selama ini, ditunggu makrab bareng lagi;
12. Kepada seseorang yang selalu ada di samping penulis, yang sudah direpotkan oleh penulis dan selalu mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, terimakasih M. Mukhlis Dian Putra (icin) atas doa dan dukungannya selama ini;
13. Kepada adik-adik kos penulis Raudah Mardani Pindri, Tiara Anggreini, Amanda Savira, Fisca Arianti terimakasih atas dukungan, motivasi dan doa yang telah kalian berikan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak bisa disebut penulis satu persatu;
15. Kepada keluarga KKN 243 Dusun Kwangkengan. Terimakasih atas kekeluargaan, kebersamaan, pembelajaran, perhatian serta kenyamanan selama penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata sehingga banyak ilmu yang penulis dapatkan;
16. Semua pihak yang berkontribusi bagi penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih telah menjadi guru bagi penulis.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 17 Desember 2017

(Dita Adila)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL **i**

HALAMAN PENGAJUAN **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN **iii**

HALAMAN PENGESAHAN **iv**

HALAMAN PERNYATAAN **v**

CURRICULUM VITAE **vi**

HALAMAN MOTTO **vii**

HALAMAN PERSEMBAHAN **viii**

KATA PENGANTAR **ix**

DAFTAR ISI **xii**

DAFTAR TABEL **xv**

ABSTRAK **xvi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Landasan Teori 6
F. Metode Penelitian 18
G. Pertanggungjawaban Sistematika 20

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

A. Pengertian Pajak Pada Umumnya 33
1. Pengertian Pajak 33

2. Dasar Hukum34
3. Fungsi Pungutan Pajak.....35
4. Asas Pelaksanaan Pungutan Pajak37
5. Tata Cara Pemungutan Pajak39
6. Pembagian Jenis Pajak.....42
7. Hak Dan Kewajiban Wajib Pajak45
8. Teori Pembenar Pemugutan Pajak49
9. Tarif Pajak.....53
B. Pajak Daerah.....57
1. Pengertian Pajak Daerah57
2. Dasar Hukum Pajak Daerah.....57
3. Keberatan Dan Banding.....58
C. Pajak Hotel59
1. Pengertian Pajak Hotel.....59
2. Dasar Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru.....59
3. Objek, Subjek, Dan Wajib Pajak Hotel60
4. Tarif Pajak Hotel.....61
5. Kewajiban Wajib Pajak.....61
6. Daluarsa Penagihan.....61
D. Peradilan Pajak62
E. Penegakan Hukum63
1. Pengertian Penegakan Hukum.....63
2. Sanksi Dan Hukum65
F. Zakat Dan Pajak.....65
1. Pengertian Zakat Dan Pajak.....65
2. Pajak Menurut Pengertian Syaria66
3. Dasar Hukum Wajib Pajak Dan Zakat.....67
4. Perbedaan Zakat Dan Pajak.....67

BAB III PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

A. Implementasi Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru70

B. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD Di Kota Pekanbaru.....72
C. Mekanisme Penegakan Hukum pemungutan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru74
D. Faktor Penghambat Dan Pendukung Yang Dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Hotel Di Kota Pekanbaru.....76
1. Faktor Penghambat Yang Dihadapi Oleh BAPENDA Dalam Pemungutan Pajak Hotel76
2. Faktor Pendukung Yang Dihadapi Oleh BAPENDA Dalam Pemungutan Pajak Hotel77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan78
B. Saran79

DAFTAR PUSTAKA..... 80
LAMPIRAN

ABSTRAK

Penelitian berjudul Implementasi Penegakan Hukum Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilaksanakan di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) di Kota Pekanbaru. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: *Bagaimana prosedur hukum pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru ?; Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Pekanbaru ?.* Tujuan penelitian ini dilakukan diantaranya: untuk mengetahui prosedur hukum pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru, untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Wajib Pajak di Kota Pekanbaru. Penelitian ini termasuk tipelogi penelitian empiris dan normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara kajian literature, buku-buku, undang-undang, dan dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Analisis dilakukan dengan pendekatan perundang-undang dan diklarifikasikan dengan data yang terkait yang diberikan oleh narasumber adalah data riil. Hasil studi ini menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 3 tahun terhitung sejak tahun 2014-2016 pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru belum sesuai dengan yang diharapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru. Pemungutan pajak hotel masih menunjukkan kelemahan terhadapat Wajib Pajak Hotel, pembukuan yang kurang kridibel menjadi salah satu penghambat BAPENDA dalam pemungutan pajak hotel, wajib pajak yang kurang kooperatif. Penelitian ini merekomendasikan untuk meningkatkan kegiatan sosialisasi tentang pajak hotel kepada wajib pajak, meningkatakan pengawasan dan pengendalian secara teknis, meningkatkan efektifitas pendataan wajib pajak.

Kata Kunci: *penegakan hukum, pajak hotel, pendapatan hasil daerah*

Latar belakang

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan pembangunan daerah, maka daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang cukup memadai. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekabaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Sumber-sumber daerah ini dapat berasal dari bantuan dan sumbangan pemerintah pusat maupun pemerintah yang berasal dari daerah sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi suatu pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan bagi masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk menelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah ini, penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya dibiayai oleh APBN tetapi juga dari sumber-sumber pendapatan daerah itu sendiri. Semakin tinggi peran pendapatan daerah dalam pendapatan daerah adalah upaya keberhasilan atau tingkat wilayah kemampuan dalam pembiayaan administrasi dan pembangunan pemerintah. APBD digunakan untuk membiayai pembangunan berasal dari sumber, salah satu sumber dari pajak penghasilan. Untuk dapat keuangan dan pembangunan bisa dikejar

kebijakannya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, di mana setiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajiban mereka.

Pemberian kewenangan kepada daerah untuk memungut pajak telah mengakibatkan pemungutan berbagai pajak yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini harus dipahami oleh masyarakat sebagai sumber penerimaan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didaerah.

Agar dapat dipungut secara efektif, pemahaman masyarakat, petugas pajak, dan setiap pihak yang terkait dengan pemungutannya harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang serta peraturan daerah yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Hal ini mestinya dilakukan sosialisasi kepada masyarakat umum, sehingga mereka mau dengan sadar membayarnya, tetapi di sisi lain juga manghendaki adanya kepastian bahwa pemungutan di lakukan sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya.

Dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Pajak dibagi menjadi dua, yang pajak Provinsi dan Kota / pajak kabupaten administrasi. Subdivisi ini dilakukan sesuai dengan kewenangan dan mengumpulkan pengenaan setiap jenis pajak daerah pada administrasi wilayah provinsi atau kabupaten yang bersangkutan. Sumber

pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak dan bukan pajak. Pendapatan asli daerah sendiri terdiri dari:

a. Pajak daerah

b. Retribusi daerah

c. Hasil pengolahan kekayaan daerah yang di pisahkan

d. Lain-lain PAD yang sah.

Dengan demikian dapat di simpulkan bahwa sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan peneriman daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penerimaan pajak daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) di kota pekanbaru. ada beberapa jenis pajak yang ada, di antaranya:

a. Pajak hiburan

b. Pajak hotel

c. Pajak reklame

d. Pajak penerangan jalan

e. Pajak bahan galian C

f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

g. Pajak restoran

Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah adalah pajak hotel yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel.

Potensial pajak hotel dapat diukur berdasarkan jumlah data setiap kamar hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel. Berikutnya dari potensi yang dicapai dan berdasarkan data realisasi penerimaan pajak maka hotel akan dapat diketahui efektivitas pajak hotel tesebut. Dalam penelitian menjelaskan bahwa jika nilai potensinya lebih besar maka secara otomatis akan meningkatkan efektivitas nilai pajak hotel. Sektor Hotel merupakan potensi sektor di Kota Pekanbaru, mudah-mudahan dengan potensi sumber daya yang tersedia kontribusi yang diharapkan diberikan oleh keramahan sektor mendorong pembangunan ekonomi di Kota Pekanbaru dan akhirnya kemudian dapat memperbaiki kondisi Kota Pekanbaru.

Hal ini perlu identifikasi tentang variabel yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan pendapatan pajak hotel serta tindakan / upaya yang mungkin perlu dilakukan untuk menggunakan potensi pajak hotel yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah salah satunya adalah menghitung potensi pendapatan.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Pekanbaru, dari sekian banyaknya keberadaan hotel yang berlokasi di Pekanbaru, hanya sekitaran 30% yang telah membayarkan pajaknya. Satu hal yang bisa kita cermati, bahwa tidak tercapainya pemungutan keseluruhan dari pajak hotel yang sudah ditargetkan untuk kota pekanbaru ini diduga belum optimalnya mekanisme pihak dispenda selaku unsur pelaksana dan penanggung jawab dalam bidang pengelolaan keuangan daerah, sehingga satuan unit kerja yang terkait dengan kegiatan pemungutan pajak hotel belum mampu mencapai target penerimaan sesuai yang diharapkan. Selain itu gejala atau fenomena yang ditemui adalah banyak pemilik usaha yang tidak jujur dan menggelapkan pajak. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri, bahwa keberhasilan pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari penataan keseluruhan rangkaian sub system yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri (SP.Siagian) terdiri atas struktur dan pejabatnya, tujuan yang harus dicapai, proses yang merupakan rangkaian kegiatan organisasi atas sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan.

Pandangan diatas dapat diartikan bahwa proses organisasi adalah segala upaya dan usaha yang direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur, berdasarkan sistematika dan tata kerja yang telah di sepakati demi terwujudnya tujauan bersama dalam organisasi.

Dengan demikian, mekanisme kerja yang merupakan suatu proses organisasi memiliki arti penting didalam pencapaian tujuan organisasi yang telah di tetapkan, sama halnya dengan penerimaanpajak hotel jika tanpa adanya tata kerja yang baik serta partisipasi dan kerja sama dari seluruh lapisan masyarakat, maka tujuan akan sulit untuk dicapai.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan serta dengan gejala-gejala yang ditemui oleh penulis di lapangan, maka penulis tertarik untuk membahas dan menganalisanya dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Penegakan Hukum Peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru".

Rumusan masalah

1. Bagaimana prosedur hukum pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana mekanisme penegekan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukang oleh Wajib Pajak di Kota Pekanbaru?

Tujuan penelitian

Dalam kegiatan penelitian selalu memiliki tujuan tertentu, dengan adanya penelitian yang kami harapkan yang dapat memberikan data dan penjelasan yang akurat, sehingga akan memberikan banyak manfaat bagi penulis meskipun untuk pembaca. Berdasarkan hal-hal, dan kemudian dalam penelitian ini memiliki tujuan umum tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya prosedur hukum pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan terhadap pembukuan usaha hotel oleh pemilik hotel.
3. Untuk mengetahui mekanisme penegekan hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukang oleh Wajib Pajak di Kota Pekanbaru.

Tinjauan pustaka

A. Definisi pajak

Terdapat berbagai ragam mengenai defnisi pajak di kalangan para sarjana ahli di bidang perpajakan. Di anatara pendapat para sarjana tersebut, terdapat beberapa diantaranya yang sampai saat ini masih banyak pendukungnya, diantaranya:[1]

[1] AndrianSutedi2001, *Hukum Pajak*, SinarGrafika, Jakarta, hlm 2.

1. Prof.Dr.PJA. Adriani (pernah menjadi Guru Besar pada Universitas Amsterdam), beliau memberikan definisi sebagai berikut:

"pajak adalah iuran pada negara (yang dapat dipaksakan yang terutag oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak dapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas pemerintah"

2. Prof.Dr.MJH. Smeeths, memberikan definisi pajak sebagai berikut: pajak adalah prestasi pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kotra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual.

Kedua definisi tersebut diatas hanya menonjolkan fungsi budgeter (megisi kas negara) dari pajak sedang fungsi pajak yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi regulerend (mengatur).

3. Dr. soeparman Soemahadjaya (dalam desertasinya yang berjudul: "pajak berdasarkan asas gotong-royong, memberikan definisi: pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipugut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasan kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

4. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, memberikan definisi sebagai berikut: pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-

undang (dapat dipaksakan), yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pembangunan.

Dari definisi diatas maka terdapat unsur-unsur pajak sebagai berikut:

a. Bahwa pajak adalah iuran.

b. Bahwa pajak adalah perpindahan atau penyerahan iuran itu adalah bersifat wajib.

c. Perpindahan ini adalah berdasarkan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku umum.

d. Tidak ada jasa timbal.

e. Uang yang dikumpulkan oleh negara dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berguna untuk rakyat.

B. Definisi hukum pajak

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan lain perkataan hukum pajak menerangkan:

1. Siapa-siapa wajib pajak (subyek pajak);

2. Obyek-obyek yang dikenakan pajak (obyek pajak);

3. Kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah (hak-hak pemerintah);

4. Timbulnya dan hapusnya utang pajak;

5. Cara penagihan pajak;

6. Cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak.

Hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara).

C. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan. Pajak pusat adalah pajak yang ditunjuk oleh pemerintah pusat berdasarkan undang-undang, dan wewenang dilakukan oleh pemerintah pusat dan hasilnya akan digunakan untuk mengembangkan daerah tersebut dan pembiayaan semua biaya pemerintah pusat. Pajak pusat dikumpulkan oleh pemerintah pusat oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan yang diperlukan negara.[2]

Semua bentuk pemerintahan yang terkait dengan kehendak pajak pusat melakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Konseling dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) juga di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak.[3]

[2] Marihot P.Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm10.

[3] Directorate General of Taxes, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak?lang=id akses januari 29, 2017 at 13:40

Pajak pusat yang oleh Didikelola rektorat Jenderal Pajak meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada badan hukum dan orang secara pribadi sesuai dengan pendapatan yang diperoleh atau diterima dalam jangka waktu satu tahun untuk membayar pajak.[4] Berarti bahwa semua bentuk kapasitas ekonomi tambahan, baik yang diperoleh di Indonesia atau dari luar negeri sebagai tambahan untuk fungsinya dalam hal kekayaan, dalam bentuk konsumsi, atau nama lain. Oleh karena itu, pendapatan atau penghasilan yang diperoleh dapat, beberapa hadiah, honor, keuntungan dalam bisnis, gaji, dan dari sumber lain.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan pada baik kena pajak konsumsi Penduduk dan JKP lokal (di wilayah Indonesia), individu, perusahaan, serta pemerintah yang mengkonsumsi baik kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan pada Pajak Pertambahan Nilai. Pada dasarnya, setiap barang dan layanan yang taxeble pelayanan yang baik atau taxeble, kecuali dinyatakan yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pajak

3. Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM)

Barang tertentu yang dapat diklasifikasikan sebagai mewah kena pajak tidak hanya dibebankan pada penambahan pajak pertambahan nilai , Pajak

[4] Artikel 1 Hukum No 7 1983 Pajak Pertambahan Nilai.

Pertambahan Nilai dikenakan BM. Barang Kena Pajak termasuk dalam kelas mewah di antara barang-barang lainnya tidak termasuk dalam kebutuhan dasar dan barang digunakan untuk konsumsi untuk populasi tertentu. Secara umum, barang tersebut digunakan untuk tujuan produksi untuk orang-orang yang memperoleh tingkat pendapatan yang tinggi. Barang juga digunakan untuk konsumsi sebagai tingkat status sosial di masyarakat. Ketika digunakan bisa merusak moral masyarakat juga pada kesehatan, bahkan mengganggu tatanan yang ada dalam masyarakat.

4. Tugas Stamp

Bea Materai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen. Untuk contoh, akta notaris, surat berharga, surat perjanjian, surat berharga komersial, surat promes, tagihan pembayaran dan surat berharga di mana beban atau jumlah nominal uang di atas kisaran yang telah ditentukan, namun disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Berdasarkan UU No 12 dari 1985as diubah dengan UU No 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Tanah dan Bangunan Taksi pajak Negara dikenakan pada tanah dan atau bangunan. Menurut undang-undang ini, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak pusat, namun, sebagian besar realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik di provinsi dan kabupaten / kota. Kemajuan terbaru adalah thta pengelolaan pajak ini telah ditransfer ke

pemerintah daerah berdasarkan Permenaker Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Peraturan No 213 / PMK.07 / 2010 dan No 58 Tahun 2010 tentang Penyusunan Tahapan transfer Tanah dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Pajak sebagai Pajak Daerah.

sejak 1 Januari 2010, Pajak Pedesaan dan Perkotaan Tanah dan Bangunan telah menjadi pajak daerah selama peraturan daerah yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang terkait dengan Pedesaan dan Perkotaan telah diterbitkan, jika dalam jangka waktu dari tanggal 1 Januari 2010, sampai dengan 31 Desember 2013 Peraturan Daerah belum diterbitkan, maka Pedesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan, masih tetap dikumpulkan oleh Pemerintah Pusat. Sejak 1 Januari 2014 Pedesaan dan Perkotaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Daerah. Untuk perkebunan Pajak Bumi dan Bangunan, kehutanan, dan pertambangan masih tetap sebagai Pajak Pusat.[5]

D. Pajak Daerah

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam

[5] Dikutip dari, http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak?lang=id akses januari 30, 2016 at 01: 23

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut termaktub dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.[6]

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Jenis pajak daerah terbagi atas dua jenis, yaitu :

1. Jenis pajak provinsi, terdiri atas[7] :

a. Pajak kendaraan bermotor

Objek kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memilik dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah hasil perakalian dari 2 unsur pokok:

1. Nilai jual kendaraan bermotor
2. Bobot yang mencerminkan secara relative tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Tarif pajak kendaraan bermotor pribad ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%

[6] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
[7] Undang-undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2. Untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling tinggi sebesar 10%.

Pajak kendaraan bermotor dikenakan masa pajak 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pedaftaran kendaraan bermotor. Hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor paling sedikit 10%, termasuk yang dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembanguna dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.

b. Bea balik nama kendaraan bermotor

Objek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah penyerahan kepemilikan kendaraan bermotor. Subjek pajak bea balik nama kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor.

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut:

1. Penyerahan pertama sebesar 20%
2. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1%

Tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan dengan peraturan daerah.

c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor

Objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah bahan bakar kendaraan bermotor yang disediakan atau dianggap digunakan ntuk kendaraan bermotor, termasuk bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan di air. Subjek pajak bahan bakar kendaraan bermotor adalah konsumen bahan bakar kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak bahan bakr kendaraan bermotor adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

d. Pajak air permukaan

Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan. Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah

e. Pajak rokok

Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok, meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun. Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok, untuk Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena

Cukai. Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok

2. Jenis pajak kabupaten/kota, terdiri atas :

a. Pajak hotel

Objek Pajak Hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan Hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Subjek Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel dan untuk Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel dengan Dasar pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Hotel. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan juga Tarif Pajak Hotel ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Pajak restoran

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran. Pelayanan yang disediakan Restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran dan untuk Wajib Pajak

Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran. Dasar pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran dengan Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar 10% dan juga Tarif Pajak Restoran ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Restoran berlokasi.

c. Pajak hiburan

Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan sebagaimana dimaksud pajak hiburan adalah:

1. tontonan film
2. pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana
3. kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya
4. pameran
5. diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya
6. sirkus, akrobat, dan sulap
7. permainan bilyar, golf, dan boling
8. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan
9. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center)
10. pertandingan olahraga

Subjek Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati Hiburan dan untuk Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi

atau Badan yang menyelenggarakan Hiburan. Dasar pengenaan Pajak Hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara Hiburan. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35%. Khusus untuk Hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif Pajak Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75%. Khusus Hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

d. Pajak reklame

Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame dan untuk Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame. Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame, dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.

Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi sebesar 25% dan juga Tarif Pajak Reklame ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

e. Pajak penerangan jalan

Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menggunakan tenaga listrik dan untuk Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik.

Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%, penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 3%, Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi sebesar 1,5%, tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

f. Pajak mineral bukan logam atau batuan

Objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah kegiatan pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan yang meliputi:

1) Asbes;
2) Batu tulis;
3) Batu setengah permata;
4) Batu kapur;
5) Batu apung;
6) Batu permata;
7) Bentonit;
8) Dolomit;

9) Feldspar;

10) Garam batu (*halite*);

11) Grafit;

12) Granit/andesit;

13) Gips;

14) Kalsit;

15) Kaolin;

16) Leusit;

17) Magnesit;

18) Mika;

19) Marmer;

20) Nitrat;

21) Opsidien;

22) Oker;

23) Pasir dan kerikil;

24) Pasir kuarsa;

25) Perlit;

26) Phospat;

Subjek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah orang pribadi atau

Badan yang mengambil Mineral Bukan Logam dan Batuan. Dasar pengenaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Nilai Jual Hasil Pengambilan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25% (dua puluh lima persen). Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

g. Pajak parkir

Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud adalah:

1. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
2. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
3. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
4. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor. Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir

Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir. Dasar pengenaan Pajak Parkir dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

h. Pajak air tanah

Objek Pajak Air Tanah adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah adalah:

1. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan; dan
2. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah. Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah

Nilai Perolehan Air Tanah. Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota. Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) an ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

i. Pajak sarang burung walet

Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet. Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet. Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet. Nilai Jual Sarang Burung Walet dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j. Pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan

Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
2. Jalan tol;
3. Kolam renang;
4. Pagar mewah;
5. Tempat olahraga;
6. Galangan kapal, dermaga;
7. Taman mewah;
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
9. Menara.

Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dasar pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah NJOP. Besarnya NJOP ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya. Penetapan besarnya NJOP dilakukan oleh Kepala Daerah.

Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

1. Pemindahan hak karena:

 a. Jual beli;
 b. Tukar menukar;
 c. Hibah;
 d. Hibah wasiat;
 e. Waris;
 f. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;

h. penunjukan pembeli dalam lelang;

i. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

j. penggabungan usaha;

k. peleburan usaha;

l. pemekaran usaha; atau

m. hadiah.

2. Pemberian hak baru karena:

a. kelanjutan pelepasan hak; atau

b. di luar pelepasan hak.

Hak atas tanah yang dimaksud adalah:

a. hak milik;

b. hak guna usaha;

c. hak guna bangunan;

d. hak pakai;

e. hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. hak pengelolaan.

Subjek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Nilai Perolehan Objek Pajak. Tarif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Metode penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris. Dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikan konsep dan prinsip-prinsip metode berbasis perpustakaan. Data yang dikumpulkan dari perpustakaan. Perpustakaan ini akan didukung oleh data yang diambil dari penelitian lapangan dengan cara observasi dan wawancara dengan narasumber.

B. Objek Penelitian

Penegakan hukum terhadap pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.

C. Subjek Penelitan

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah
2. Wajib Pajak, yaitu orang pribadi pengusaha/pemilik hotel yang melakasanaka pembayaran atas Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.

D. Lokasi penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kota Pekanbaru tepatnya di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru (BPKAD) dan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pajak yang dapat memberikan infomasi atau data yang terkait dengan masalah-masalah yang akan diselidiki.

E. Metode pengumpulan data

Data akan dikumpulkan dari sumber-sumber yang diklasifikasikan ke dalam dua sumber data, yaiu:

1. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan dengan pengamatan langsung dan wawancara. Wawancara dilakukan dengan meminta informasi narasumber dengan pertanyaan.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian literatur tentang bahan bacaan yang terkait. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 bahan hukum, yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terkait dengan masalah ini, terdiri dari:

1. UU No. 34 tahun 2000 sebagai amandemen dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
2. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. UU No 33 tahun 2004 tentang Keuangan Balancing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

b. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui kajian literatur tentang bahan bacaan yang terkait. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 bahan hukum, yaitu:

c. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terkait dengan masalah ini, terdiri dari:

5. UU No. 34 tahun 2000 sebagai amandemen dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;
6. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. UU No 33 tahun 2004 tentang Keuangan Balancing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

d. Bahan hukum sekunder, terdiri dari buku-buku atau literatur, jurnal ilmiah, makalah dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

F. Metode analisis data

Menganalisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu: data yang dikumpulkan akan diklasifikasikan dan data terkait akan diuraikan melalui analisis deskriptif kualitatif dengan hukum yang berlaku secara komprehensif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian berdasarkan data deskriptif yaitu, bisa lisan atau tertulis dari subjek yang telah diamati dan memiliki data karakteristik, data yang diberikan oleh narasumber adalah data riil, tidak berubah serta mungkin menyumbang kebenaran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PAJAK

A. Pajak Pada Umumnya

1. Pengertian Pajak

pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia member arti bahwa pajak adalah pugutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Selain itu juga sudah banyak ahli hukum yang mendefensikan tentang pajak, dari kesemuanya dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak merupakan iuran wajib yang ditarik oleh negara dari warganya, dimana para wajib pajak ini tidak mendapatkan prestasi secara langsung dari pajak yang dibayarkannya.

Hukum Pajak yang sering juga disebut sebagai hukum fiscal adalah peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil sebagian dari kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada orang-orang atau badan-badan hukum yang berkewajiban membayar pajak.

Ada banyak pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan pajak, berikut beberapa pengertian tentang pajak:[8]

a. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH: Mengartikan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak (yang dapat dipaksakan) yang tidak dapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
b. Dr. Soeparman Soemahamidjaja: Dalam disertasinya yang berjudul "Pajak Berdasarkan Asas Gotng Royong" di Universitas Padjajaran, Bandung, tahun 1964, ia mendefinisikan pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahtraan umum.

2. **Dasar Hukum**

Didalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel juga sebagai wadah hukum bagi pelaksana pemungutan pajak, karena didalam isinya merujuk pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sudah memberikan aturan-aturan atau dasar tentang tata cara dalam

[8] Y. Sri Pudyatmoko, *Penghantar Hukum Pajak,* Cv Andi Offest, cetakan keempat 2009, hlm. 1

melaksanakan pemungutan pajak yang seharusnya. Sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang."

Sehingga dengan adanya aturan hukum itu negara berhak untuk memungut pajak kepada warganya sebagaimana telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

3. **Fungsi pungutan pajak**

Di dalam Ilmu Adminstrasi yang dimaksud dengan fungsi adalah aktivitas pokok suatu lembaga, yang tanpa aktivitas itu, eksistensi/keberadaan lembaga tersebut tidak perlu ada.

Pengertian fungsi yang paling tepat sehubungan dengan fungsi pajak, yakni kegunaan atau manfaat suatu hal. Maka fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Dalam pajak dikenal 2 macam fungsi pajak,yaitu:[9]

a. Fungsi budgetair

Fungsi budgedtair disebut fungsi utama pajak atau fungsi fiscal yaitu suatu fungsi yang mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasrkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi ini disebut fungsi utama karena

[9] Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan,* Granit, edeisi 2, 2003, hlm.29

fungsi inilah yang secara histroris pertama kali timbul. Berdasarkan fungsi ini pemerintah yang mebutuhkan dana untuk membiayai kepentingan dengan cara memungut pajak dari penduduknya.

Yang dimaksud dengan memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasrkan undang-undang perpajakan yang berlaku adalah:

1. Jangan sampai ada wajib pajak yang tidak memenuhi sepenuhnya kewajiban perpajakannya;
2. Jangan sampai ada objek pajak yang tidak dilaporkan oleh wajib pajak kepada fiskus;
3. Jangan sampai ada objek pajak yang terlepas dari pengamatan atau penghitungan fiskus.

Dengan demikian maka optimalisasi pemasukan dana ke kas negara tidak hanya tergantung kepada fiskus saja atau wajib pajak saja, akan tetapi kedua-duanya berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku.

b. Fungsi regulerend

Fungsi regulerend atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan, yaitu fungsi yang mana pajak dipergunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Disebut juga sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi

utama pajak, yakni fungsi budgetair. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pajak dipakai sebagai alat kebijaksanaan.

4. **Asas pelaksanaan pemungutan pajak**

Asas pelaksanaan pemungutan pajak mebahas bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara. Dalam pemungutan pajak ada 3 asas pelaksanaan pemungutan pajak:[10]

a. Asas yuridis

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas, baik untuk negara maupun warganya. Hukum pajak harus memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut didalam pemungutan pajak, yakni pihak fiskus dan wajib pajak.

b. Asas ekonomi

Fungsi pajak selain budgetair juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya ditekankan semata-mata pada fungsi budgetair, dengan menekankan jumlah yang optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan dan

[10] Y. Sri Pudyatmoko, *Penghantar Hukum Pajak.* Op cit. hlm. 45

kesanggupan masyarakat, tentu hal tersebut akan memberatkan masyarakat. Bias jadi menimbulakan resistensi dari masyarakat, yang kemudian secara ekonomis akan menyulitkan pelaksanaan pemungutan pajak. Demikian pula halnya pemanfaatan uang dari hasil pajak. Apabila digunakan untuk hal-hal yang tidak banyak menyentuh kehidupan masyarakat secara luas, banyak terjadi kebocoran dan penggunaan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat maka juga akan menimbulkan resistensi masyarakat.

Adanya otnomi daerah kadang kala mendorong pemerintah daerah untuk mengunkan kewenangannya mencari sumber pendapatan daerah yang baru. Akan tetapi apabila hal ini dilakukan maka haruslah dicermati akan kah hal itu mendapat dampak negatif bagi ekonomi daerah tersebut dan masyarakat di daerah tersebut atau tidak.

c. Asas finansial

Fungsi pajak yang terpenting adalah fungsi bugdetair, yakni memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu, agar hasil pemungutan pajak besar maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya. Untuk itu pemerintah harus memperhitungkan efisiensi pengeluaran untuk penetapan pajak, pemungutan paja, pelapran pajak, dan sebagainya. Sedapat mungkin biaya yang dikeluarka itu ditekan atau kalau memang secara riil tidak menguntungkan, sebaiknya tak perlu dilakukan pemungutan.

Masyarakat diharapkan secara aktif mau memenuhi kewajiban pajaknya sekalipun hanya kecil sehingga dari sisi pemungutan dapat menekan biaya pemungutan. Untuk itu perlu adanya kesadaran dari masyarakat selaku wajib pajak.

5. **Tata cara pemungutan pajak**

a. Stelsel pajak

Sistem pemugutan pajak lebih menekankan pda maslah waktu dimana pada umumnya ada 3 sistem, yakni sistem pemungutan pajak didepan, pemungutan pajak ditengah, pemungutan pajak dibelakang.[11]

1. Stelsel riil (nyata)

Stelsel riil/nyata ini dasar pengenaan pajak didasarkan pada keadaan objek pajak yang sesungguhnya. Apabila pajak itu dikenakan pada penghasilan, misalnya, maka pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang sungguh-sungguh diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Maka pemungutan dilakukan pada awal tahun pajak tentunya tidak dapat dilakukan, dimana selama masa/tahun pajak itu jumlah dan keadaan objek pajak masih sangat mungkin berubah.

2. Stelsel anggapan

Pengenaan pajak dalam stelsel anggapan didasarkan pada suatu anggapan hukum tertentu. Stelsel ini juga disebut fictieve stelsel.

[11] Ibid hlm. 77

Sekalipun dasarnya adalah anggapan, anggapan itu tidakla serta-merta dan sembarangan saja.

3. Stelsel campuran

 Stelsel ini merupakan dua perpaduan stelsel riil dan anggapan, sekaligus upaya untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan kedua stelsel itu. Dalam stelsel campuran ini utang pajak dikenakan dengan mendasarkan pada stelsel anggapan pada awal masa/tahun pajak yang merupakan ketetapan yang bersifat sementara, dan kemudian setelah masa/tahun pajak berakhir akan dikoreksi berdasarkan keadaan penghasilan yang sesungguhnya diterima oleh wajib pajak.

b. Asas pemungutan pajak[12]

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

 Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

 Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

 Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

[12] Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi,* Andi Offset, 2013, hlm. 7

c. Sistem pengenaan pajak

Sistem pengenaan pajak membahas mengenai kewenangan dan tangung jawab untuk menghitung dan menetapkan besarnya utang pajak. Oleh karena itu agar tidak rancu dengan sistem pemungutan, maka dikenal beberapa sistem pengenaan pajak, yakni:[13]

1. Official assessment system

Sistem pengenaan pajak yang member wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yan terutang oleh wajib pajak, cirri-ciri sistem ini adalah:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang pada pemerintah;
b. Wajib pajak bersifat pasif;
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan Surat Ketetapa Pajak oleh pemerintah.

Sistem ini umumnya diterapkan terhadap jenis pajak yang melibatkan masyrakat luas selaku wajib pajak yang dipandang belum mampu diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan pajak, salah satu contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan.

2. Self assessment system

[13] Y. Sri Pudyatmoko, *Penghantar Hukum Pajak.* Op cit. hlm. 80

Sistem pengenaan pajak yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak terhutang. Cirri-ciri sistem ini adalah:

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak sendiri;

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang;

c. Fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

Sistem self assessment ini umumnya diterapkan pada jenis pajak yang memandang wajib pajaknya cukup mampu untuk diserahi tanggung jawab untuk menghitung dan menetapkan utang pajaknya sendiri. Dalam hal ini wajib pajak relative terbatas.

3. With holding system

Sistem pengenaan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Cirri-ciri sistem ini adalah wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang berada pada pihak ketiga selain fiskus dan wajib pajak. Dengan demikian yang memiliki tanggung jawab adalah pihak ketiga.

6. Pembagian jenis pajak

Pajak dapat dikelompokkan dengan mengunakan criteria tertentu. Pajak dapat dilihat dari adminstratif juridis, titik tolak pungutannya, berdasarkan sifatnya dan ada pula berdasrkan kewenangan pemungutannya.[14]

a. Dari segi administratif yuridis

Penggolongan pajak dari sisi administratif yuridis ini sering dikenal dengan pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1. Segi yuridis

 Suatu jenis pajak dikatakan sebagai pajak langsung apabila dipungut secara perodik. Jadi, berulang-ulang, tidak hanya satu kali pungut dengan menggunakan penetapan sebagai dasarnya.

 Adapun pajak tidak langsung yang dipungut secara insidental (tidak berulang-ulang). Jadi pajak tidak langsung hanya dipungut sesekali ketika terpenuhi tatbestand seperti yang dikehendaki ketentuan undang-undang.

2. Segi ekonomis

 Suatu pajak dikatakan pajaklangsung apabilan beban pajak tidak dapat dilimpahakan kepada pihak lain. Jadi, dalam hal ini pihak yang dikenakan kewajiban atau yang ditetapkan untuk membayar pajak adalah juga pihak yang benar-benar memikul beban pajak.

[14] Ibid, hlm. 9

Adapun pajak tidak langsung adalah suatu jenis pajak dimana pihak wajib pajak dapat mengalihkan beban pajaknya kepada pihak lain. Dengan kata lain mereka yang menjadi wajib pajak dengan benar-benar memikul beban pajak merupakan pihak yang berbeda.

b. Berdasarkan titik tolak pungutan

Pajak dengan menggunakan dasar titik tolak pungutannya akan menghasilkan dua jenis pajak, yakni pajak subjektif dan pajak objektif

1. Pajak subjektif

 Pajak yang penganaannya berpangkal pada diri orang/badan yang dikenai pajak (wajib pajak). Pajak subjektif dimulai dari menetapkan orangnya, baru mencari syarat objeknya. Jadi, dalam hal ini yang diperhatikan pertama kali adalah subjeknya baru kemudian dicari objeknya. Di dalam Pajak Penghasilan misalnyan, di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pasal 2 (1

2. Pajak objektif

 Pajak yang pengenaannya berpangkal dari objek yang dikenai pajak, dan untuk mengenakan pajaknya harus dicari subjeknya. Jadi, dalam hal ini pertama-tama melihat pada objeknya yang selain dari pada benda dapat pula beupa keadaan, peristiwa atau perbuatan, yakni yang

menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya yang bersangkutan langsung tanpa mempersoalkan apakah subjek itu sendiri berada di Indonesia atau tidak. Contohnya Pajak Bumi dan Bangunan, dimana yang pertama kali ditentukan adalah objeknya baru kemudian dicari siapa subjeknya.

c. Berdasarkan sifat

d. Berdasarkan kewenangan pemungutan

7. Hak dan kewajiban wajib pajak

a. Kewajiban Wajib Pajak[15]

1. Melaksanakan pendaftaran diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai indentitas diri wajib pajak. Dengan diperolehnya NPWP berarti wajib pajak telah terdaftar di Derektorat Jendral Pajak.

 Fungsi NPWP tersebut selain dipergunakan untuk mengetahui identitas wajib pajak yang sebenarnya, juga berguna untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan juga dalam hal pengawasan adminstrasi perpajakan. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP akan dikenakan sanksi pidana.

[15] Bohari, *Pengantar Hukum Pajak, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 141*

2. Mengambil sendiri blanko Surat Pemberitahuan (SPT) ditempat-tempat yang ditentuka DirEKTUR Jendral Pajak. Fungsi SPT adalah sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan mempertangungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan laporan tentan pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak, serta laporan tentang pembayaran pajak yang telah dipotong olehpihak ketiga
3. Wajib pajak untuk mengisi dengan benar dan lengkap dan menandatangani sendiri surat pemberitahuan pajak dan kemudian mengembalikan surat pemberitahuan kepada Kantor Inspeksi Pajak. Mengisi suratpemberitahuan secara tidak benar atau tidak lengkap, dapat dipidana menurut pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983. Demikian pula keterlambatan atau tidak menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
4. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan-pencatatan. Pada dasarnya setiap orang dan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas diharuskan mengadakan pembukuan. Tetapi karena wajib pajak yang kemampuannya belum memadai, dimungkinkan untuk dibebaskan dari kewajiban mengadakan pembukuan, tetapi dianjurkan untuk membuat catatan-catatan yang merupakan pembuatan pembukan sederhana yang memuat data-data pokok yang dapat dipakai untuk melakukan penghitungan pajak yang

terutang bagi wajib pajak yang bersangkutan. Pembukuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau perusahaan harus disimpan selama 10 tahun, supaya dalam batas waktu tersebut sewaktu-waktu dapat diadakan pemeriksaan oleh Direktur Jendral Pajak. Direktur Jendral Pajak setiap waktu dapat melaksanakan pemeriksaan atas pembukuan wajib pajak. Bagi wajib pajak yang tidak bersedia memperlihatkan pembukuan akan dikenakan sanksi pidana.

b. Hak-hak Wajib Pajak

1. Wajib pajak mempunyai hak untuk menerima tanda bukti pemasukan SPT. Pengiriman SPT melalui Kantor Pos dan Giro harus dilaksanakan secara tercatat, dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti tanggal penerimaan.
2. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT. Penundaan pengajuan SPT dari wajib pajak disebabkan karena wajib pajak mengalami kesulitan dalam merampungkan pembukuannya mengingat luasnya kegiatan usaha dan masalah-masalah teknis pembuatan neraca atau laporan keuangan, sehingga sulit untuk memenuhi batas waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang.

 Bagi wajib pajak yang diberikan kelonggaran dalam hal penundaan masukan SPT, dikenakan persyaratan khusus dan ditetapkan sanksi

administrasi berupa pungutan bunga bagi wajib pajak sebesar 2 1/2 % untuk tiap bulannya.

Persyaratan khusus tersebut berupa keharusan memberikan pernyataan tertulis tentang besarnya pajak yang harus dibayar berdasarkan perhitungan sementara dalam satu tahun pajak yang harus dilampirkan dalam surat permohonan penundaan tersebut.

3. Wajib pajak mempunyai hak untuk melakukan pembetulan sendiri SPT yang telah dimasukkan. Pembetulan atas surat SPT dapat dilakukan oleh wajib pajak bila terdapat kekeliruan dalam pengisian SPT yang dibuat oleh wajib pajak. Pembetulan SPT hanya dapat diberikan dengan syarat bahwa Direktur Jendral Pajak belum mengetahui tentang adanya ketidakbenaran SPT yang telah disampaikan atau belum menugaskan petugasnya untuk memulai tindakan pemeriksaan. Dengan adanya pembetulan sendiri SPT tersebut membawa akibat perhitungan julah pajak 1 yang terutang dan jumlah perhitungan pembayaran pajak menjadi berubah dari jumlah semula. Atas kekuranga pembayaran pajak akibat pembetulan tersebut, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bungan 2% perbulan.
4. Wajib pajak berhak mengajukan permohonan penghapusan atau pengurangan pengenaan sanksi pepajakan serta pembetulan ketetapan pajak yang salah atau keliru.

8. Teori pembenar pemungutan pajak

a. Teori asuransi

Menurut teori asuransi, pajak diibaratkan sebagai suatu premi asuransi yang harus dibayar oleh setiap orang karena orang mendapatkanperlindungan atas hak-haknya dari pemerintah. Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, yakni pihak tertanggung. Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kotra prestasi itu terjadi secara langsung. Adanya pembayaran premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsug dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi *evenement.* Sebaliknya hak penanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi *evenement.* Dalam kenyataannya negara tidak memberikan ganti rugi begitu saja bila seseorang meninggal, mengalami musibah dan sebagainya, dan tidak menerima klaim kerugian dari rakyat atas kerugian yang dideritanya bila terjadi evenement. Justru untuk pajak, tidak diterima suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Oleh karena banyak mengandung kelemahan, teori ini tidak digunakan[16]

[16] Y. Sri Pudyatmoko, *Penghantar Hukum Pajak.* Op cit. hlm. 36

b. Teori kepentingan

Teori ini mengatakan bahwa negara mengenakan pajak terhadap rakyat karena negara telah melindungi kepetingan rakyat. Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi. Jadi, semakin besar kepentingan yang dilindungi maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenar mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarnya setara dengan besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya. Teori ini sekiranya dapat menimbulkan pertanyaan: apakah hanya terhadap mereka yang membayar pajak saja negara memberikan perlindungan ataupun jasanya? Bukankah semua rakyat, termasuk yang menjadi tidak wajib pajak, juga memperoleh perlindungan? Apabila besar kecilnya jasa yang diberikan oleh negara didasarkan pada besar kecilnya pajak yang dibayarkan oleh orang yang bersangkutan, bukankah hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi? Dalam kenyataannya tidak seperti itu. Teori ini menyamakan pajak dengan retribusi, di mana hubungan antara prestasi dan kontrprestasi terjadi secara langsung.[17]

[17] Ibit

c. Teori kewajiban pajak mutlak

Teori ini sering juga disebut teori bhakti. Teori ini disebut didasarkan pada *organ theory* dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara itu merupakan suatu kesatuan yang merupakan di dalamnya setiap warga negara terkait. Tanpa ada "organ" atau lembaga, individu yang tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena meberihidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota msayarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/negara dengan milisi/wajib militer. Dengan demikian, negara dibenarkan membebani warganya karena memang negara begitu berartibagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak sesuatu yang menunjukkan adanya bakti kepada negara.[18]

d. Teori daya beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli sesorang/anggota masyarakat, yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi, sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikanlagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak ini hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada

[18] Ibid. hlm. 37

masyarakat untuk kesejahtraan masyartakat sehingga pajak pada hakekatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, pungutan pajak dapat dibenarkan. Logika berpikir teori ini adalah karena pajak digunakan untuk kepentingan umum maka baik mereka yang membayar pajak maupun yang tidak membayar pajak memperoleh manfaat daripadanya. Jadi, bukan dari satu pihak dibayar untuk pihak lain, dimana pembayar tidak mendapatkan apa-apa. Dalam pajak pembayar pajak juga ikut menikmati hasilnya.[19]

e. Teori pembenaran pajak menurut pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong dalam pajak tidak lain dari pada setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi, berdasrakan Pancasila pungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Akhirnya, uang pajak juga digunakan untuk diri sendiri, untuk kesejahtraan sendiri, untuk masyarakat sendiri. Individu, dalam hubungan ini, tidak dapat dilihat terlepas dari keluarganya, dan anggota masyarakat tidak pula dapat dipandang terlepas dari masyarakat dan lingkungannya. Hak asasi individu dihormati dan hanya dapat dikurangi demi kepentingan umum. Dari hubungan antara

[19] Ibid. hlm. 38

seseorang sebagai pribadi dengan sebagai anggota masyarakat semestinya mendapatkan perlakuan selaras. Pajak merupakan wujud kebersamaaan. Tidak terlalu sulit kiranya memberikan contoh mengenai hal ini. Kalau pajak digunakan untuk membangun sarana kesehatan berupa puskesmas maka dapat dibayangkan bahwa yang paling banyak mendapatkan manfaat dari keberadaan puskesmas adalah masyarakat golongan ekonomi tidak/kurang mampu. Sementara itu kelompok masyarakat mampu yang notabene merupakan pembayar pajak terbesar, umumnya tidak mau menggunakan puskesmas tersebut sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Apabila kita sepakat untuk memepertahankan hubungan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Disitulah peran pajak.[20]

9. Tarif pajak

Besarnya utang pajak pada umumnya ditentukan oleh duakomponen utama, yakni jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak atau jumlahyang dikenai pajak (*tax base)* dan tariff yang diterapkan terhadapnya (*tax rates).* Oleh karena itu, besarnya pajak dapat ditentukan dengan rumus:

T= Tb x Tr

T adalah besarnya utang pajak (*tax)*

[20] Ibid

Tb adalah dasar pengenaan pajak (*tax base)*

Tr adalah tarif pajak (*tax rates)*

Ada beberapa macam tariff pajak yang dikenal di dalam pajak. Dari macam-macam tariff tersebut, tidak semuanya diterapkan di dalam praktik karena akan menimbulkan masalah keadilan. Macam-macam tariff pajak:

a. Tarif tetap

 Tarif tetap adalah suatu tarif yang berupa suatu jumlah tertentu yang sifatnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh jumlah besarnya dasar pajak, objek pajak maupun subjek pajak. Adanya tarif tetap ini dilator belakangi oleh pemikiran bahwa keadilan akan ada apabila terhadap semua pihakdiberikan sama. Jadi, semua dikenakan dengan jumlah yang sama.

b. Tarif prporsional

 Tarif ini merupakan sebuah "presentase tunggal" yang dikenakan terhadap semua objek pajak berapapun nilainya. Jadi, apabila tarif ini diterapkan, besar kecilnya utang pajak semata-mata ditentukan oleh jumlah/nilai dasar objek yang dikenai pajak (*tax base).* Sebagai contoh adalah Pajak Pertambahan Nilai, dimana tarif pajak untuk penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa kena pajak yang digunakan untuk konsumsi dalam negeri adalah sebesar 10%.

 Kemunculan tarif proporsional dilatarbelakangi dengan pemikiran bahwa tidaklah adil apabila semua orang dikenakan pajak dalam

jumlah yang sama. Hal tersebut disebabkan oleh perbedaan keadaan dan kemampuan antara orang yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu harus dikenakan beban yang sebanding dengan kemampuan mereka masing-masing.

c. Tarif progresif

Tarif ini berupa presentase yang meningkat seiring peningkatan jumlah yang dikenai pajak. Jadi, tariff pajak jenis ini terdiri dari beberapa presentase, dan bukan presentase tunggal.

Menurut Rochman Soemitro, sebetulnya didasarkan pada teori ekonomi hukum H. Gossen II yang mengatakan bahwa lebih banyak kita memiliki barang maka manfaat batas marginal satuan berikutnya lebih kecil. Oleh karena itu lebih mudah dikenakan pajak.

Tarif progresif mempunyai beberapa variasi, yaitu tarif progresif – progresif, tarif progresif-proporsional, dan tariff progresif-degresif. Tarif progresif-progresif merupakan tariff progresif yang mempunyai susunan peningkatan presentase secara meningkat pula. Tarif progresif-proporsional kenaikan presentase tarifnya konstan (tetap) dari suatu presentasi ke presentase berikutnya. Pada tarif progresif-degresif ini, tingkat kenaikan presntase tarifnya menurun dari satu presentase ke presentase berikutnya.

d. Tarif degresif/regresif

Tariff ini berupa presentase yang menurun seiring dengan meningkatnya jumlah yang dikenai pajak.. jadi, jenis tariff pajak ini terdiri dari beberapa presentase dan bukan presntase tunggal di mana presentasenya semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Seperti halnya tariff progresif yang mempunyai beberapa variasi, trif degresef ini juga mempunyai beberapa variasi, yaitu tarif degresif-progresif, tarif degresif-proporsional, dan tarif degresif-degresif. Tariff degresif-progresif merupakan tarif degresif yang mempunyai susunan penurunan presentase secara meningkat. Untuk tarif degresif-proporsional, penuruan presentase tarifnya konstan (tetap)dari satu presentase ke presentase berikutnya. Sedangkan tarif degresif-degresif ini tingkat penurunan presentase tarifnya menurun dari satu presentase ke presentase berikutnya.

Tarif degresif ini tidak diterapkan di dalam praktik. Hal tersebut mengingat tarif ini mengandung ketidakadilan. Apabila tarif ini diterapkan maka sudah dapat di duga bahwa mereka yang mempunyai penghasilan rendah akan mendapat beban pajak yang lebih berat. Sementara mereka yang mempunyai penghasilan yang lebih tinggi justru mendapat beban pajak yang lebih ringan. Oleh karenanya, tarif ini dikhawatirkan dapat memperlebar jurang antara si kaya dan si

miskin sehingga apabila diterapkan maka tidak akan selaras dengan fungsi pajak sebagai instrument untuk pemerataan penghasilan.

B. Pajak Daerah

1. Pengertian pajak daerah

Pajak daerah merupakan iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.[21] Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah dengan ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda), yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah[22]

2. Dasar hukum pajak daerah

Terbitnya beberapa peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor: 11/Drt/Tahun 1957 tentang Pajak Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

[21] Undang-Undang No. 34 tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 angka 26

[22] Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada,* hlm. 10

Daerah, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan paling akhir Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Demikian pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, sebagaian dari isinya mengatur juga hal-hal yang berkaitan dengan pajak daerah seperti:

3. Keberatan dan banding

a. Keberatan

Keberatan merepukan hak yang diberikan oleh hukum pajak kepada wajib pajak sebagai upaya untuk mendapatkan atau memperoleh perlindungan hukum. Sebagai suatu hak, pengguna keberatan bergantung pada kehendak atau kemauan wajib pajak untuk menggunakan atau tidak hak tersebut karena tidak ada sanksi hukum yang boleh dikenakan bilaman tidak digunakan keberatan. Sebenarnya, hukum acara peradilan pajak menempatkan keberatan sebagai upaya hukum biasa berada di luar pengadilan pajak.[23]

b. Banding

Banding merupakan upaya hukum biasa yang boleh digunakan oleh wajib pajak atau penanggung pajak ketika beranggapan bahwa surat

[23] Muhammad Djafar Saidi, *Hukum Acara Peradilan Pajak,* PT Raja Grafindo Persada, hlm. 73

keputusan keberatan itu tidak mencerminkan keadilan, kemanfaatan, atau kepastian hukum terhadap sengketa pajak yang diputuskan oleh lembaga keberatan. Ketentuan pada Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Pengadilan Pajak menegaskan "*banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku."*[24]

C. Pajak Hotel

1. Pengertian pajak hotel

Pajak hotel merupakan pajak pelayanan atas hotel termasuk juga rumah penginapan yang memungut bayaran. Pengenaan pajak hotel tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu pajak kabupaten /kota. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan peraturan daerah tentang pajak hotel. Peraturan itu akan menjadi landasan hukum oprasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan

[24] Ibid hlm. 73

dan pemungutan pajak hotel di daerah kabupaten atau kota yang bersangkutan.[25]

2. Dasar hukum pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru

Pemungutan pajak hotel didasarkan pada dasar hukum yang jelas dan kuat sehingga harus ditaati oleh masyarakat dan pihak yang terikat. Dasar hukum pemungutan pajak hotel di Kota Pekanbaru berdasarkan:[26]

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru

3. Objek, subjek, dan wajib pajak hotel

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan.[27] Pelayanan penunjang yang diberikan oleh hotel sebagaimana:[28]

[25] Marihot , *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Raja Grafindo Persada,* hlm. 245
[26] Mustaqiem, *Pajak Daerah dalam Transisi Otonomi Daerah, FH UII Press,* hlm. 270
[27] Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 2 angka 3
[28] Op.cit Marihot

a. Fasilitas yang memberikan kemudahan dan kenyamanan antara lain telepon, fiksimile, teleks, fotocopy, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola oleh hotel
b. Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus untuk tamu hotel, bukan untuk umum.
c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemua di hotel.

Subjek pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembyaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel. Secara sederhana yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang diberikan oleh pengusaha hotel. Sementara itu yang menjadi wajib pajak adalah pengusaha hotel, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

4. Tariff pajak hotel

Tarif pajak hotel di Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentan Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan.[29]

[29] Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun2011 tentang Pajak hotel Pasal 3 angka 2

5. Kewajiban wajib pajak

Pengusaha hotel bertindak sebagai wajib pajak yang di beri kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya. Dalam mejalankan kewajiban perpajakan wajib pajak dapat diwakili oleh pihak tertentu yang diperkenankan oleh undang-undang dan peraturan daerah tentang pajak hotel.[30]

6. Daluarsa penagihan

Hak untuk melakukan penagihanpajak kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 tahun terhitung sejak terhutangnya pajak, kecuali wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah. Kadaluwarsa penagihan pajak teranggung apabila:

a. Diterbitkan surat teguran atau surat paksa; atau
b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.[31]

D. Peradilan Pajak

Hukum pajak dapat dibedakan menjadi:[32]

1. Hukum administrasi

[30] Op.cit Marihot hlm. 249
[31] Op.cit Pasal 22
[32] Erly Suandy, *Hukum Pajak (dilengkapi dengan latihan soal),* Salemba Empat hlm. 83

Hukuman administrasi pada umumnya berupa sanksi administrasi baik berupa bunga, denda, tambahan pokok pajak, maupun kenaikan dan dijatuhkan oleh fiskus. Hukuman administrasi pada umumnya berkaitan dengan masalah-masalah ketidaktaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban, seperti tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), atau menyampaikan SPT tetapi tidak benar dan tidak lengkap, yang dikarenakan alpa dan lain-lainnya.

2. Hukum pidana

 Hukuman pidana dapat berupa denda pidana maupun hukuman penjara dan dijatuhkan oleh hakim. Hukuman pidana pada umumnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikatagorikan sebagai kejahatan, seperti sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, dan lain-lainnya.

Peradilan administrasi pajak umumnya melibatkan minimal dua pihak yaitu pihak wajib pajak dengan aparat pajak (fiskus)

E. Penegakan Hukum

1. **Pengertian penegakan hukum**
2. **Faktor-faktor yang mempengaruhi**
3. **Sanksi dan hukum**

BAB III

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DI KOTA PEKANBARU

A. Implementasi Pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru

Dalam setiap kewenangan untuk menentukan sebuah peraturan setiap masing-masing provinsi memiliki perbedaan asalkan tidak bertentangan dengan peraturan yang secara hierarki memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Seperti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel di Kota Pekanbaru, peraturan ini hanya dapat diberlakukan di wilayah Kota Pekanbaru dan isi dari peraturan itu tidak boleh bertentang dengan hierarki yang lebih tinggi diatasanya.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel merupakan sebuah acuan bagi Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam menjalankan fungsi kepemerintahannya khususnya dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru untuk melakukan pemungutan pajak. Ruang lingkup pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi ini adalah :

a. Pajak hotel;
b. Pajak restoran;
c. Pajak hiburan;
d. Pajak rekalame;
e. Pajak penerangan jalan;

f. Pajak parkir;

g. Pajak air tanah; dan

h. Pajak sarang burung walet.

Pada Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 ayat (10) dijelaskan pengertian Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, rumah singgah, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru ditargetkan pada hotel-hotel yang telah terdafta, untuk tahun 2015 jumlah target penerimaan pajak hotel untuk Kota Pekanbaru yang diharpakan tercapai yaitu sebesar Rp. 43.959.895.823, angka ini meningkat drastis dari tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 23.599.905.294.[33]

Pada dasarnya sistem pemungutan pajak hotel merupakan sistem self assessment, yang mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dengan pelaksanaan sistem ini BAPENDA selaku pihak yang berwenang melakukan

[33] Wawancara dengan Bapak Iwanri, Kepala Bidang Pajak Dan Lain-Lain (selasa 22 Agustus 2017)

pemungutan hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak hotel itu sendiri.[34]

Dalam dilakukan pengawasannya BAPENDA dalam bidang penagihan turun langsung kelapangan, dengan mendatangin hotel-hotel dan wajib pajak. Dalam melakukan pemerikasaan terhadap hotel-hotel BAPENDA tidak memiliki jangka waktu tertentu untuk melakukan pemeriksaan dan audit. Pemeriksaan terhadap hotel-hotel dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda-beda pada setiap hotelnya, ada yang satu bulan sekali bahkan ada yang 6 bulan sekali. Laporan yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada BAPENDA perbulannya paling lambat setiap tanggal 15 setiap bulannya wajib pajak harus melaporkan penerimaannya kepada BAPENDA, dari laporan ini maka BAPENDA melakukan pemeriksaan dilapangan. Sejauh ini BAPENDA sering menjumpai laporan yang dianggap tidak sama yang mana laporan bulanan yang dilaporkan berbeda dengan hasil pemeriksaan dilapangan, untuk saat ini terkait hal tersebut wajib pajak hanya diberikan teguran dan tidak langsung diber sanksi administratif, hal ini juga menjadi salah satu langkah dari BAPENDA untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan membayar pajak kepada masyarakat.[35]

B. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap PAD di Kota Pekanbaru

Sektor pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang terpenting untuk membantu kelancaran jalannya roda pemerintahan dan

[34] Ibid
[35] Ibid

pembangunan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat. Penerimaan pajak daerah dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) di kota pekanbaru. ada beberapa jenis pajak yang ada, di antaranya:

a. Pajak hiburan

b. Pajak hotel

c. Pajak reklame

d. Pajak penerangan jalan

e. Pajak bahan galian C

f. Pajak pemanfaatan air bawah tanah

g. Pajak restoran

Salah satu penerimaan Pendapatan Asli Daerah adalah pajak hotel yang berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel. Potensial pajak hotel dapat diukur berdasarkan jumlah data setiap kamar hotel, tarif rata-rata dan tingkat hunian hotel, untuk saat ini pajak hotel tetap memberikan kontribusi ke daerah akan tetapi karena target terlalu tinggi dan tingkat kopansi kurang maka keseimbangan antara target dan realisasi tidak sama.

Hotel yang berlokasi di Pekanbaru dari sekian banyak hotel hanya 30% hotel yang membayar pajak, dalam hal ini BAPENDA sering menjumpai laporan yang dianggap tidak sama yang mana laporan bulanan yang dilaporkan berbeda dengan hasil pemeriksaan dilapangan, untuk saat ini terkait hal tersebut wajib pajak hanya diberikan teguran dan tidak langsung diber sanksi administratif. BAPENDA juga

mengakui besarnya potensi pajak yang hilang dari hal tersebut tetapi dengan sistem self assessment ini memang sangat tergantung dari kesadaran wajib pajak sendiri untuk melaporkan pajaknya. Potensi penerapan pajak hotel setaip bulannya tidak sama karena pengaruh tingkat kunjungan dan tingkat hunian,mengingat juga bahwa Kota Pekanbaru bukan kota wisata yang selalu ramai dikunjungi oleh pengunjung. Dalam hal ini diharapkan dapat diselesaikan secara bertahap dimana dari tahun ketahun pertumbuhan hotel di Kota Pekanbaru semakin bertambah dan jumlah hotel yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak juga meningkat hal ini sejalan dengan target penerimaan pajak hotel di Kota Pekanbaru yang terus meningkat dari tahun ke tahun.[36]

C. Penegakan Hukum Pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru

Penegakan hukum adalah pelaksanaan dari suatu peraturan yang telah dibuat manusia untuk dapat hidup secara tertb dan aman dengan memperhatikan aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.[37] Pasal 30 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomr 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel telah mengatur mengenai penegakan hukum dalam menjalankan pungutan pajak berupa ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi atau mengisi dengan tidak benar ata tidak lengkap atau

[36]Wawancara dengan Bapak Iwanri, Kepala Bidang Pajak Dan Lain-Lain (selasa 22 Agustus 2017)
[37] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengatar, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2010, hlm 207*

melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang bayar.

2. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Dari hasil wawancara penulis dengan BAPENDA selaku pihak yang berwenang dalam pemungtan pajak hotel di Kota Pekanbaru sejauh ini sanksi yang dikenakan kebanyakan hanya berupa teguran kepada wajib pajak, akan tetapi tidak langsung berupa teguran dari BAPENDA dilihat dari laporan yang diberikan oleh wajib pajak yang dicurigai bahwa laporan tidak sama dengan hasil pemasukan dari hotel maka BAPENDA melakukan pengujian atau pemeriksaan dengan hotel yang bersangkutan dan sejauh ini dirasa cukup efektif yang ditandai dengan para wajib pajak yang mengerti aka kewajibannya. Penjatuhan sanksi selain teguran yaitu sanksi pidana dianggap belum perlu karena dapat dicegah dan diatasi dengan pengawasan berkala yang dilakukan BAPENDA, hal ini juga tida terlepas dari semakin

kooperatifnya para pengusaha hotel yang mana menandakan kesadaran wajib pajak sudah mulai terbentuk.[38]

D. Faktor Pendukung dan Penghambat yang dihadapi Dalam Pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru

1. Faktor penghambat yang dihadapi oleh BAPENDA dalam pemungutan pajak hotel

a. Pembukuan yang kurang kridibel

Masalah pembukuan menjadi salah satu penghambat yang dihadapi oleh BAPENDA dalam melakukan pemungutan pajak hotel. BAPENDA sering menemukan pembukuan yang terindikasi adanya kecurangan, misalanya dalam hal jumlah penerimaan hotel yang tidak sesuai dengan yang dilaporkan oleh wajib pajak kepada BAPENDA, pelaporan penerimaan yang berbeda dari pembukuan, dan format pembukuanyang tidak jelas, hal ini menjadi suatu penghambat bagi BAPENDA dalam melakukan proses pemungutan pajak hotel yang mana akan tersita waktunya untuk melakukan audit terhadap hotel-hotel yang terindikasi melakukan kecurangan dalam pelaporan pajaknya.[39]

[38] Wawancara dengan Bapak Iwanri, Kepala Bidang Pajak Dan Lain-Lain (selasa 22 Agustus 2017)
[39] Ibid

b. Kurang kooperatifnya pengelola hotel

Dalam hal ini wajib pajak memang selalu melakukan pembayaran pajak hotelnya akan tetapi yang sering dihadapi oleh BAPENDA sebagai pihak yang berwenang yaitu sering dijumpai dilapangan pengelola hotel kurang kooperatif, maksud dari kurang kooperatif yakni BAPENDA sering menemukan pembukuan yang tidak jelas, laporan yang tidak dilaporkan tepat pada waktunya, hal ini mempersulit kerjanya BAPENDA.[40]

2. Faktor pendukung yang dihadapi oleh BAPENDA dalam pemungutan pajak hotel

BAPENDA dalam hal pemungutan pajak sering mengalami kendala-kendala, namun diantara kendala juga memiliki faktor pendukung,yang dimaksud dengan faktor pendukung antara lain:

a. Regulasi yang jelas terkait pemungutan pajak hotel

Faktor utama yang memudahkan kinerja BAPENDA dalam melakukan pemungutan pajak hotel yaitu dasar hukum yang jelas sehingga dalam hal ini BAPENDA tahu apa yang dilakukannya sebagai lembaga yang berwenang dalam pemungutan Pajak Hotel di Kota Pekanbaru.[41]

[40] Ibid
[41] Ibid

b. Kesadaran membayar pajak yang mulai terbentuk

Faktor kesadaran masyarakat pada saat ini dalam hal membayar pajak sangat berperan penting dalam pemungutan pajak karna menggunakan sistem self assessment yaitu, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Sistem ini tentu saja menuntut tingkat kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan juga dengan membayar pajak masyarakat juga ikut berkontribusi kepada pemenirntah.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Andrian Sutedi, 2011, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bohari, 2006, *Penghantar Hukum Pajak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Early Suandy, 2002, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Mardiasmo, 2013, *Perpajakan Edisi Revisi.* Andi Offset

Marihot P.Siahaan, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mutaqiem, 2008, *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*, FH UII PRESS, Yogyakarta.

Muhammad Djafar Saidi, 2013, *Hukum Acara Peradilan Pajak*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Panca Kurniawa, Agus Purwanto, 2006, *Pajak Daerah & Retribusi Daerah di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang.

B. Undang Undang

UU No. 34 tahun 2000 sebagai amandemen dengan UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi;

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

UU No 33 tahun 2004 tentang Keuangan Balancing Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi